

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari Rencana Strategis OPD setiap tahunnya. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan awal rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Keterkaitan Renja OPD dan RKPD merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari Renstra OPD untuk tahun bersangkutan. Sinkronisasi antara program dan kegiatan dalam RKPD dan Renja OPD dilakukan melalui forum OPD. Acuan Penyusunan Renja OPD diambil dari Renstra OPD yang berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penyusunan Renja OPD.

Adapun RKPD disusun sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan digunakan untuk penyusunan KUA PPAS, RKA-OPD dan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RKPD merupakan instrument untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 ) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) ;
  16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang tahun 2018. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk mengaktualkan program/kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018 berdasarkan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran V perihal tahap penyajian Rancangan Renja OPD, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sekurang – kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD dengan substansi tentang *latar belakang* penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sintang, *landasan hukum* sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, *maksud dan tujuan* disusunnya Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun Anggaran 2018 serta *sistematika* penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sintang.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.**

Pada Bab ini diuraikan tentang pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, yakni dengan mereview (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/ atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD serta program dan kegiatan.

## **BAB IV. PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan tentang catatan – catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.